

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Badan Akreditasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Akreditasi Nasional selanjutnya disebut BAN adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan.
2. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
3. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN S/M dalam pelaksanaan akreditasi.
4. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang mempunyai tugas menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
5. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan dan program pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
6. Sekolah/Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), dan sekolah luar biasa (SLB), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat.
7. Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah.
8. Akreditasi perguruan tinggi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
9. Akreditasi pendidikan nonformal adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan nonformal.

10. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di provinsi.
11. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di kabupaten/kota.
12. Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi.
13. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Akreditasi yang dilakukan Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang terdiri atas:
 - a. BAN-S/M untuk program dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - b. BAN-PT untuk program dan satuan pendidikan pada pendidikan tinggi; dan
 - c. BAN-PNF untuk program dan satuan pendidikan pada pendidikan nonformal.
- (2) BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) BAN memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota BAN berjumlah ganjil paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Ketua dan Sekretaris BAN dipilih oleh anggota BAN berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketua dan Sekretaris BAN dapat membuat kebijakan berdasarkan rapat pleno anggota dan tugas dari Menteri.
- (5) Ketua dan Sekretaris BAN harus bekerja penuh waktu.
- (6) Ketua BAN bertugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BAN; dan
 - b. memimpin pengelolaan operasional harian BAN.
- (7) Sekretaris BAN bertugas
 - a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BAN; dan
 - b. membantu ketua BAN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 4

- (1) Anggota BAN terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya, dan/atau unsur masyarakat dari kalangan profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.
- (2) Pemilihan keanggotaan BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim Seleksi terdiri dari Sekretaris Jenderal, Kepala Balitbang, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal PAUDNI, dan Sekretaris unit utama terkait.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan calon anggota BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF masing-masing paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota yang dibutuhkan kepada Menteri.
- (5) Keanggotaan BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul Tim Seleksi.
- (6) Masa jabatan keanggotaan BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dalam satu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (7) Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mengangkat kembali paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang anggota periode sebelumnya menjadi anggota baru.

Pasal 5

Persyaratan keanggotaan BAN adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. tidak merangkap jabatan struktural/pimpinan di perguruan tinggi/sekolah/madrasah dan lembaga lainnya; dan
- f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri
 - c. diberhentikan; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Anggota BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak mempunyai kinerja, integritas dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas sebagai Anggota.

- (3) Usul untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Balitbang kepada Menteri.
- (4) Terhadap keanggotaan BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian.
- (5) Penggantian keanggotaan BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain karena:
 - a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani
 - b. menjalani hukuman;
 - c. menduduki jabatan struktural/pimpinan di perguruan tinggi/sekolah/madrasah dan lembaga lainnya dan/atau jabatan politik; atau
 - d. berhalangan tetap.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF didukung oleh Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dijabat oleh Sekretaris Balitbang Kementerian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF menggunakan data yang terintegrasi dengan Kementerian.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan akreditasi pada program dan satuan pendidikan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila program dan satuan pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk akreditasi ulang.
- (3) Program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.
- (4) Program dan satuan pendidikan yang diusulkan untuk diakreditasi kembali dan belum dilakukan akreditasi oleh BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) BAN-S/M mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi Sekolah/Madrasah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M mempunyai fungsi untuk:
 - a. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah/madrasah;

- b. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah untuk diusulkan kepada Menteri;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah;
 - d. melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan dan hasil akreditasi sekolah/madrasah;
 - f. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
 - g. mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah secara nasional;
 - h. melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada Menteri; dan
 - i. melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya BAN-S/M dapat mengangkat tim ahli, tim asesor dan panitia ad-hoc sesuai kebutuhan.
- (4) Balitbang mengkoordinasikan evaluasi kinerja BAN S/M dan anggota BAN S/M secara periodik.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M.
- (2) Anggota BAP-S/M terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli pendidikan lainnya dan unsur masyarakat pendidikan, yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Anggota BAP-S/M berjumlah ganjil paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang.
- (4) Pemilihan keanggotaan BAP-S/M dilakukan melalui seleksi oleh suatu tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Keanggotaan BAP-S/M ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Dalam melaksanakan pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAP-S/M berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN-S/M.

Pasal 11

- (1) BAN-S/M melaporkan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Agama.
- (2) Laporan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan tembusan kepada Gubernur dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (3) BAP-S/M melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah di wilayahnya kepada BAN-S/M, Gubernur, Bupati/Walikota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) BAN-PT mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-PT mempunyai fungsi untuk:
- a. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi program dan satuan pendidikan tinggi;

- b. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi program dan satuan pendidikan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi program dan satuan pendidikan tinggi;
 - d. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi program dan satuan pendidikan tinggi;
 - e. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
 - f. mengumumkan hasil akreditasi program dan satuan pendidikan tinggi secara nasional;
 - g. melaporkan hasil akreditasi program dan satuan pendidikan tinggi kepada Menteri; dan
 - h. melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya BAN-PT dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan panitia ad hoc sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Balitbang mengkoordinasikan evaluasi kinerja BAN PT dan anggota BAN PT secara periodik.

Pasal 13

- (1) BAN-PNF mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi pendidikan nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-PNF mempunyai fungsi untuk:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan akreditasi pendidikan nonformal;
 - b. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan nonformal untuk diusulkan kepada Menteri;
 - c. melaksanakan sosialisasi, kriteria kebijakan dan perangkat akreditasi pendidikan nonformal;
 - d. melaksanakan akreditasi pendidikan nonformal;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan akreditasi pendidikan nonformal;
 - f. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
 - g. mengumumkan hasil akreditasi pendidikan nonformal secara nasional;
 - h. melaporkan hasil akreditasi pendidikan nonformal kepada Menteri; dan
 - i. melaksanakan ketatausahaan BAN-PNF.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya BAN-PNF dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan panitia ad-hoc sesuai kebutuhan.
- (4) Balitbang mengkoordinasikan evaluasi kinerja BAN-PNF dan anggota BAN-PNF secara periodik.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya BAN-PNF dibantu oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Gubernur.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kelompok kerja berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh BAN-PNF.
- (7) Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk membantu pelaksanaan akreditasi pendidikan nonformal.

Pasal 14

BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dapat mencabut status akreditasi program atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:

- a. program atau satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi;
- b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program atau satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi; atau
- c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program atau satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kegiatan akreditasi BAN mendapat dukungan sarana, prasarana dan anggaran dari Kementerian.
- (2) BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan target-target kualitatif dan kuantitatif yang jelas kepada Menteri
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Menteri.
- (4) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 16

- (1) Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penetapan kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF wajib menjaga efisiensi, efektivitas, dan mematuhi nilai-nilai kejujuran, profesionalitas, dan objektivitas dan memanfaatkan peran dan keberadaan asosiasi/organisasi profesi yang mempunyai kredibilitas tinggi.

Pasal 18

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan akreditasi oleh BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF berpedoman pada prinsip efisiensi, efektifitas, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara program dan satuan pendidikan melakukan pembinaan kepada program dan satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah; dan
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 827

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003